



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Soe

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARTEN BULLA;
2. Tempat lahir : Besmeto;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 006/003, Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa MARTEN BULLA ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh: ISHAK BENYAMIN BAUN,  
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ikan Sarden No 04, RT 009 RW  
004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah  
Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Soe,  
tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTEN BULLA bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana di maksud dalam pasal 81 ayat (2) UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda Sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) Subsida 3 Bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sanggup bertanggungjawab merawat bayi yang dilahirkan oleh Anak korban;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Soe



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa MARTEN BULLA (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada bulan September 2021 sekitar pukul 15.00 wita hingga bulan Desember 2021 pukul 09.00 wita , atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2021 hingga bulan Desember 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di mata air di Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak* ANAK KORBAN (selanjutnya dalam dakwaan di sebut anak korban) yang masih berumur 14 tahun sesuai dengan identitas pada foto copy kutipan akte Kelahiran xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap korban, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa kepada anak korban terjadi pada bulan September 2021 di mana terdakwa memanggil anak korban yang sedang melintas di depan terdakwa untuk pergi mengambil air di mata air Desa Sono dengan mengatakan “ *Anak korban coba mari*” lalu anak korban berjalan mendekati terdakwa dan setelah anak korban dekat dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan “ *Anak korban kita dua main ko*” dan anak korban menjawab “ *beta sonde mau*” dan terdakwa mencoba membujuk anak korban dengan mengatakan “ *nanti beta kasi lu uang*” dan anak korban yang mendengar janji terdakwa akan memberikan anak korban uang kepada anak korban sehingga anak korban tidak menolak ajakan terdakwa untuk bersetubuh ;
- Bahwa setelah anak korban menerima ajakan terdakwa untuk bersetubuh maka terdakwa tidak menunggu lama lagi terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam anak korban hingga kemaluan anak korban terlihat oleh terdakwa lalu terdakwa juga membuka celana terdakwa hingga kemaluan terdakwa terlihat oleh anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di tanah dan terdakwa naik ke atas tubuh anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban dan setelah seluruh kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa menggoyang pantat terdakwa maju mundur hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa tumpahkan tanah ;

- Bahwa setelah menyetubuhi anak korban terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sambil terdakwa mengatakan “ *simpan ini uang ko jangan kasi tahu lu punya orang tua*” dan anak korban menjawab iya sambil menerima uang yang di berikan oleh terdakwa setelah itu anak korban berjalan ke mata air untuk mengambil air dan terdakwa juga berjalan meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa yang sudah berhasil menyetubuhi anak korban dengan memberikan uang kepada anak korban dan anak korban tidak menceritakan kepada siapa-siapa tentang perbuatan terdakwa terhadap anak korban lalu terdakwa mulai kembali mengajak anak korban untuk bersetubuh setiap kali terdakwa melihat anak korban berjalan sendirian pergi mengambil air di mata air desa Sono dan terdakwa selalu memberikan uang kepada anak korban setiap kali terdakwa selesai menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban terus di lakukan oleh terdakwa hingga terakhir bulan Desember 2021 dan terdakwa dalam menyetubuhi anak korban mulai menumpahkan sperma dari kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa setiap selesai menyetubuhi anak korban terdakwa selalu memberikan uang kepada anak korban dan uang yang di berikan terdakwa kepada anak korban bervariasi dari Rp 20.000 (dua Puluh ribu rupiah) hingga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyetubuhi anak korban dan sperma dari kemaluan terdakwa selalu di tumpahkan di dalam kemaluan anak korban membuat anak korban hamil dan kehamilan anak korban di ketahui oleh keluarga dari anak korban saat anak korban sering pingsan di sekolah dan keluarga anak korban melakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban dan di dapati anak korban telah hamil dan anak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mengakui bahwa kehamilan anak korban akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban hamil sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/138/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Edward Manurung, SpOG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama ANAK KORBAN, pada pemeriksaan ditemukan hasil:

- Perut : Teraba membesar setinggi pertengahan pusat-proseus xipideus.
- Kemaluan : Luka robek lama pada selaput darah arah jam satu, lima, tujuh dan sembilan.
- USG : Tampak janin tunggal menurut biometri, sesuai kehamilan tiga puluh satu sampai dengan tiga puluh dua minggu.

Kesimpulan : Luka robek lama pada selaput darah akibat trauma benda tumpul. Korban hamil sesuai kehamilan tiga puluh satu sampai dengan tiga puluh dua minggu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yakni :

1. Saksi ANAK KORBAN

Keterangan saksi diucapkan tanpa disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban Anak Korban sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Anak korban tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak korban Anak Korban mengaku kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban Anak Korban;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada bulan September 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di mata air di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awal kejadiannya pada bulan September 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Anak korban hendak pergi mengambil air di mata air dekat belakang rumahnya, setelah sampai di mata air Anak korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak korban dan mengajak Anak korban dengan berkata "Anak korban kita dua main ko?" (Anak korban kita dua bersetubuh ko)?, namun Anak korban menolak dan berkata "beta sonde mau" (saya tidak mau) lalu Terdakwa berkata "nanti beta kasi lu uang" (nanti saya kasih kamu uang) sehingga Anak korban diam dan mau menuruti ajakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang membuka pakaian bagian bawah Anak korban terlebih dahulu kemudian, Terdakwa menidurkan Anak korban di bawah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sudah berulang kali dan terakhir pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya ada yang di dalam kemaluan Anak korban dan ada juga yang di luar kemaluan Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban hamil dan sekarang sudah melahirkan bayinya tersebut;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban hanya di mata air saja;
- Bahwa Waktu kejadian yang pertama dan kedua Terdakwa tidak mengancam Anak korban, barulah pada saat kejadian yang ketiga Terdakwa pernah mengancam Anak korban;
- Bahwa Setiap kali berhubungan Terdakwa memberikan kepada Anak korban uang mulai dari Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membujuk Anak korban untuk tidak memberitahukan kepada orangtua Anak korban, namun ada kalanya juga Terdakwa tidak memberikan Anak korban uang;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban, setelah selesai melakukan hubungan badan dengan Anak korban;
- Bahwa uang tersebut digunakan Anak korban untuk jajan;
- Bahwa keluarga Anak korban tahu karena Guru di sekolah yang memberitahukan kepada keluarga Anak korban kalau Anak korban sudah pernah beberapa kali pingsan di sekolah kemudian keluarga Anak korban

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Soe



memanggil Bidan Desa dan dari hasil pemeriksaan Anak korban diketahui sedang hamil;

- Bahwa Anak korban tinggal dengan Neneknya karena Orangtua Anak korban berada di Kalimantan;
- Bahwa Jarak rumah Anak korban dengan mata air kurang lebih 600 meter dan ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada saat Terdakwa memanggil Anak korban, Anak korban langsung menghampirinya dan Terdakwa berkata "*Anak korban mari kita main*" (*Anak korban mari kita berhubungan*) Anak korban diam saja dan tidak menolak kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak korban;
- Bahwa sebelum berhubungan Terdakwa berjanji memberikan Anak korban uang kemudian Terdakwa menidurkan Anak korban terlebih dahulu di bawah dan Anak korban hanya diam saja dan tidak menjawab apa-apa;
- Bahwa Kejadian yang pertama Terdakwa memberikan Anak korban uang RP.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan yang kedua Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Anak korban uang dibawah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak korban pada saat bersetubuh yang keempat dan yang kelima, Terdakwa pernah mengancam akan membunuh Anak korban jika menolak berhubungan badan;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban ada yang salah yaitu setiap kali berhubungan badan dengan Anak korban, Terdakwa selalu memberikan Anak Korban uang dan Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban;

## 2. Saksi SAKSI I

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi I sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi Saksi I menerangkan kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saksi I mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban Anak Korban ;



- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari bulan September 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di mata air di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, tetapi mendapatkan cerita dari Anak korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kejadiannya secara langsung, Saksi tahu dari Guru Anak Korban di sekolah, pada waktu itu memberitahukan kepada Saksi kalau Anak Korban sering pingsan di sekolah;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi mencari Anak Korban kemudian Saksi menelpon Saudara Saksi II, dan ketika Saudara Saksi II datang kami memanggil Bidan Desa untuk memeriksa Anak Korban dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui Anak Korban telah hamil;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada Saksi siapa yang menghamilinya, setelah sampai di Kantor Polisi barulah tahu kalau Terdakwa Marten Bulla yang menghamilinya;
- Bahwa yang merawat anak dari Anak Korban adalah Anak Korban sendiri dan Neneknya;
- Bahwa Orangtua dari Anak Korban yang membiayai kehidupan sehari-hari, mereka yang mengirimkan uang dari Kalimantan;
- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak pernah membantu biaya hidup untuk Anak Korban dan anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

**3. Saksi SAKSI II**

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi II sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi Saksi II mengaku kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saksi II mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban Anak Korban ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari bulan September 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di mata air Kabupaten Timor Tengah Selatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kejadiannya secara langsung, Saksi tahu dari Saksi Saksi I yang menelpon Saksi untuk pergi ke rumahnya, dan setelah Saksi sampai di rumah Saksi Saksi I, Saksi Saksi I menceritakan kepada saya tentang kehamilan Anak Korban;
  - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Anak korban dan Anak Korban memberitahukan kalau yang menghamilinya adalah Terdakwa Marten Bulla;
  - Bahwa setelah tahu Anak Korban Hamil, Saksi menyarankan untuk melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Orangtua dari Anak Korban yang membiayai kehidupan sehari-hari Anak korban, mereka yang mengirimkan uang dari Kalimantan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Anak Korban ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pertama kali pada bulan September 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di mata air dekat belakang rumah di Desa Sono Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali berhubungan badan dengan Anak Korban sekitar bulan Agustus 2021 bertempat di mata air di Desa Sono Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa total Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali yang dilakukan dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Juni 2022;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di mata air, kedua di mata air, ketiga di rumah Terdakwa sendiri, keempat di hutan, kelima di rumah Terdakwa lagi, keenam di hutan, ketujuh di hutan dan yang kedelapan di rumah Terdakwa lagi;
- Bahwa peristiwa tersebut bisa terjadi di rumah Terdakwa karena Anak Korban sendiri yang datang ke rumah Terdakwa pada saat isteri Terdakwa tidak ada dan datang untuk meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat berhubungan badan yang pertama kali dengan anak korban pada bulan September 2021, awalnya Terdakwa tidak tahu Anak Korban datang ke mata air, waktu Terdakwa mau mandi, Terdakwa menaruh uang saya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di kantong plastik bersama dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau, pada saat itu Anak Korban melihatnya dan mau meminjam uang Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau, waktu bilang pertama dan kedua kali Terdakwa tidak mau, dan yang ketiga kali Anak Korban tidak berbicara lagi tetapi hanya dengan menunjukkan cara-cara yang dapat mengganggu pikiran Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa bernafsu mengajak Anak Korban berhubungan badan;

- Bahwa cara-cara yang Anak Korban tunjukkan adalah seperti perempuan dewasa yang sudah pernah memiliki anak dan Anak Korban juga pada saat mau membuang air kecil tidak pergi menjauh dari Terdakwa tetapi Anak Korban langsung membuang air kecil di depan Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa menjadi bernafsu dan mendatangi anak korban lalu mengajak anak korban berhubungan badan dengan imbalan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bilang ke Anak Korban, *"karena kamu minta uang dan karena kita sudah masuk sampai dalam hutan maka mari kita laksanakan"*, kemudian Anak Korban langsung duduk dan Terdakwa membukakan celananya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban;
- Bahwa setiap kali berhubungan Terdakwa selalu memberikan Anak Korban uang, yang pertama Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kedua Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ketiga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seingat Terdakwa, Terdakwa memberikan kepada Anak Korban uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) itu hanya 2 (dua) kali saja selebihnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban sudah seperti menjual dirinya dan Terdakwa juga mau membeli dirinya;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban masih sekolah dan duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/138/2022 tanggal 13 Juni 2022, atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan : ***Luka robek lama pada selaput darah akibat***



***trauma benda tumpul. Korban hamil sesuai kehamilan tiga puluh satu sampai dengan tiga puluh dua minggu.***

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 5302094511070003/ AL 8650118549 atas nama ANAK KORBAN yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Lake pada tanggal 5 November 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di mata air di Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Anak korban pergi mengambil air di mata air dekat belakang rumahnya, setelah sampai di mata air Anak korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban dan mengajak Anak korban dengan berkata “Anak korban kita dua main ko?” (Anak korban kita dua bersetubuh ko)?, namun Anak korban menolak dan berkata “beta sonde mau” (saya tidak mau) lalu Terdakwa berkata “nanti beta kasi lu uang” (nanti saya kasih kamu uang) sehingga Anak korban diam dan mau menuruti ajakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendudukkan Anak korban, lalu membuka pakaian yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa membukakan pakaian Anak korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban;
- Bahwa setelah berhubungan badan tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali yang dilakukan dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Juni 2022;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di mata air, kedua di mata air, ketiga di rumah Terdakwa sendiri, keempat di hutan, kelima di rumah Terdakwa lagi, keenam di hutan, ketujuh di hutan dan yang kedelapan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setiap kali berhubungan badan dengan Anak korban, Terdakwa selalu memberikan Anak Korban uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban hamil dan sekarang sudah melahirkan bayinya tersebut, bayi tersebut dirawat oleh Anak Korban sendiri dan Neneknya;
- Bahwa saat Terdakwa berhubungan badan dengan Anak korban, Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang ;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;
3. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. “setiap orang” menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa MARTEN BULLA di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang terpisah dengan kata atau, maka dengan demikian pembuktiannya adalah bersifat alternatif, dalam arti bahwa apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ke-2 tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada dan yang dimaksud dengan “**rangkaian kebohongan**” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**membujuk**” yaitu suatu tindakan persuasi yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan agar orang lain mau melakukan apa yang diinginkan oleh si pembujuk;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang adekuat/ sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di mata air di Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Anak korban pergi mengambil air di mata air dekat belakang rumahnya, setelah sampai di mata air Anak korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban dan mengajak Anak korban dengan berkata "*Anak korban kita dua main ko?*" (*Anak korban kita dua bersetubuh ko?*), namun Anak korban menolak dan berkata "*beta sonde mau*" (*saya tidak mau*) lalu Terdakwa berkata "*nanti beta kasi lu uang*" (*nanti saya kasih kamu uang*) sehingga Anak korban diam dan mau menuruti ajakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendudukkan Anak korban, lalu membuka pakaian yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa membukakan pakaian Anak korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban;
- Bahwa setelah berhubungan badan tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali yang dilakukan dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Juni 2022;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di mata air, kedua di mata air, ketiga di rumah Terdakwa sendiri, keempat di hutan, kelima di rumah Terdakwa lagi, keenam di hutan, ketujuh di hutan dan yang kedelapan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setiap kali berhubungan badan dengan Anak korban, Terdakwa selalu memberikan Anak Korban uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/138/2022 tanggal 13 Juni 2022, atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, SpOG., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan : Luka robek lama pada selaput darah akibat trauma benda tumpul. Korban hamil sesuai kehamilan tiga puluh satu sampai dengan tiga puluh dua minggu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, diketahui bahwa Terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan yang awalnya ditolak oleh Anak korban, tetapi Terdakwa tetap mengajak Anak korban berhubungan badan sambil mengatakan akan memberikan uang kepada Anak korban, sehingga oleh sebab perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban bersedia untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Terdakwa, yaitu berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dengan demikian berpendirian bahwa paling tepat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sepadan dengan sub unsur “membujuk”;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan suatu kesengajaan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengajak Anak korban berhubungan badan kemudian menawarkan uang agar Anak korban bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan kemudian memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, maka dengan demikian Terdakwa memang menghendaki (*willen*) melakukan hubungan badan dengan anak korban tersebut dan juga mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut, sehingga Terdakwa dengan demikian telah “dengan sengaja” melakukan perbuatannya tersebut terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ANAK KORBAN yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Lake pada tanggal 5 November 2007, sehingga pada saat berhubungan badan dengan Terdakwa di bulan September 2021, anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga dengan demikian ANAK KORBAN masuk dalam kualifikasi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja membujuk anak” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut Dading dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2* mengartikan perbuatan *persetubuhan* sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa:

- Bahwa Terdakwa kemudian mendudukkan Anak korban, lalu membuka pakaian yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa membukakan pakaian Anak korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban;
- Bahwa setelah berhubungan badan tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali yang dilakukan dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Juni 2022;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di mata air, kedua di mata air, ketiga di rumah Terdakwa sendiri, keempat di hutan, kelima di rumah Terdakwa lagi, keenam di hutan, ketujuh di hutan dan yang kedelapan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/138/2022 tanggal 13 Juni 2022, atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan : Luka robek lama pada selaput darah akibat trauma benda tumpul. Korban hamil sesuai kehamilan tiga puluh satu sampai dengan tiga puluh dua minggu;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang benar telah melakukan persetubuhan dengan anak korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjamin perlindungan Anak;

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan serta mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MARTEN BULLA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuju anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus J. Nainggolan, S.H., dan, Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elizabeth L.W Moningkey, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Santy Efraim, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Elizabeth L.W Moningkey, S.H.,